



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen ini disahkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan menggunakan tanda tangan digital.

This Document approved by the Ministry of Energy and Mineral Resource of the Republic of Indonesia with digital signature.

Kepada (To)

PT Duta Wisesa Servisindo

**Gedung Office 8 Lt. 18A Lot 28 SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Senayan,
Kebayoran Baru**

Jenis Perizinan (*Licensing Type*)

**Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi Bidang Usaha Jasa Non-Konstruksi
Perpanjangan/Perubahan**

Registered Geothermal Service Company

Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Forgery or modification of this document will be prosecuted in accordance with laws and regulations.

Jakarta, 7 September 2021



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Direktur Panas Bumi

Harris, S.T., M.T.

Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website perizinan.esdm.go.id

Digital validation of this document could be done by visiting perizinan.esdm.go.id

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**





KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
**DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN
KONSERVASI ENERGI**

JALAN PEGANGSAAN TIMUR NO.1 MENTENG, JAKARTA 10320

TELEPON: (021) 39830077

FAKSIMILE: (021) 31901097

WEBSITE: www.ebtke.esdm.go.id

e-mail: ebtke@esdm.go.id

REGISTRASI USAHA PENUNJANG PANAS BUMI

Nomor :

UPJ2-2/IX/2021

- Menimbang : 1. Permohonan PT Duta Wisesa Servisindo pada Aplikasi Perizinan EBTKE untuk Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi dengan nomor tracking 2Nd5XA tanggal 31 Agustus 2021 ;
2. Hasil evaluasi teknis dan klarifikasi terhadap data/dokumen PT Duta Wisesa Servisindo pada tanggal 6 September 2021 telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan keuangan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung;
3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0021K/73/MEM/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

- Kepada : 1. Nama Perusahaan : PT Duta Wisesa Servisindo
2. Penanggung Jawab : Dwi Hartanto
3. Jabatan : Direktur
4. Alamat : Gedung Office 8 Lt. 18A Lot 28 SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Senayan, Kebayoran Baru

Sebagai : perusahaan usaha penunjang pada kegiatan usaha panas bumi dengan kualifikasi **Besar** klasifikasi bidang usaha **Non Konstruksi** dengan sub bidang:



No	Kode	Sub Kode	Bagian Sub Kode
1	D Operasi Sumur Pemboran	D.9 Penyemenan Sumur	
2	G Penyedia Peralatan dan Suku Cadang	G.1 Penyedia Peralatan dan Penyedia Suku Cadang Peralatan Pemboran	
3	G Penyedia Peralatan dan Suku Cadang	G.4 Penyedia Peralatan dan Penyedia Suku Cadang Peralatan Pompa dan Kompresor	
4	G Penyedia Peralatan dan Suku Cadang	G.9 Penyedia Peralatan dan Penyedia Suku Cadang Peralatan Penggerak Mula	
5	G Penyedia Peralatan dan Suku Cadang	G.8 Penyedia Peralatan dan Penyedia Suku Cadang Peralatan Listrik	

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, badan usaha wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Semaksimal mungkin menggunakan barang dan jasa produksi dalam negeri;
3. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia dan melaksanakan program pengembangan tenaga kerja Indonesia;
4. Dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha penunjang panas bumi dengan klasifikasi bidang usaha yang tidak sesuai dengan sebagaimana yang tercantum dalam Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi;
5. Menyampaikan laporan kegiatan usaha perusahaan secara berkala setiap **6 (enam) bulan** sekali kepada Direktorat Panas Bumi untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi;
6. Direktorat Panas Bumi akan melakukan pembinaan dan pengawasan usaha penunjang panas bumi dalam mewujudkan perusahaan yang berkualitas dan berkompeten serta meningkatkan kemampuan perusahaan;
7. Direktorat Panas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis apabila melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku pada kegiatan perusahaan panas bumi;
8. Registrasi Usaha Penunjang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Telah teregistrasi pada tanggal : 07 September
2021

